

12680

2009



PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R. I. Tanggal 12/5 — 2009 No. 38.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : AHU-80836.AH.01.02.Tahun 2008**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
PERSEROAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 1, tanggal 5 Agustus 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Hartojo, SH., dan diterima pada tanggal 31 Oktober 2008, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan

**PERTAMA** : Menyetujui perubahan anggaran dasar P.T. First Lamandau Timber International, NPWP 01.307.778.9-616.000, berkedudukan di Surabaya - Kotamadya Surabaya karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sisminbakum dan salinan Akta Nomor 1, tanggal 5 Agustus 2008 yang dibuat oleh Notaris Hartojo, SH., berkedudukan di Jakarta Pusat.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 03 November 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH., MH

NIP. 040039881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0103759.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 03 November 2008

---

**BERITA ACARA****Nomor : 1.**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 05-08-2008 (lima Agustus duaribu delapan);

Pukul 16.30 (enambelas lewat tigapuluhan menit) Waktu Indonesia bagian Barat;

Saya, Hartojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris.

Atas permintaan dari Direksi Perseroan Terbatas P T. First Lamananda Timber International, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut telah dimuat dalam:

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 21-01-1977 (duapuluhan satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluhan tujuh) Nomor : 6, Tambahan Nomor : 28; dan
  - Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal 09-10-2001 (sembilan Oktober duaribu satu) Nomor : 15, yang dibuat dihadapan Nyonya Lindasari Bachroem Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-02-2002 (duabelas Februari duaribu dua) Nomor : C-02362 HT.01.04.TH.2002;
  - Akta Berita Acara, tertanggal 05-03-2004 (lima Maret duaribu empat) Nomor : 2, yang dibuat dihadapan Sri Agustini Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 26-03-2004 (duapuluhan enam Maret duaribu empat) Nomor : C-07453 HT.01.04.TH.2004;
  - Akta Berita Acara, tertanggal 05-03-2004 (lima Maret duaribu empat) Nomor : 6, yang dibuat dihadapan Sri Agustini Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 07-04-2004 (tujuh April duaribu empat) Nomor : C-08366 HT.01.04.TH.2004;
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";
- Berada di Menara Karya, Suite 18, Jalan Hajah Rangkayo Rasuna Said Blok X-5, Kavling 1-2, Jakarta;

Untuk membuat Berita Acara dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang diadakan pada hari, tanggal, pukul dan tempat sebagaimana tersebut diatas;

Telah hadir di dalam Rapat, karenanya berhadapan dengan saya, Notaris dan saksi-saksi :

1. Tuan Chan Minnardi, lahir di Balikpapan, pada tanggal 15-10-1951 (limabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluhan satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16, Blok D.5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 12.5614.151051.0001, untuk sementara waktu berada di Jakarta;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- a. selaku Direktur Perseroan;
- b. selaku pemegang dan pemilik dari 6.118 (enamribu seratus delapanbelas) saham dalam Perseroan;

2. Tuan Alex Surya Wijaya Chandra, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus delapanpuluhan empat), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 12.5614.100884.0001, untuk sementara waktu berada di Jakarta;

menurut keterangannya bertindak selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Nona Chan Inge Melani Chandra, lahir di Surabaya, pada tanggal 06-05-1981 (enam Mei seribu sembilanratus delapanpuluhan satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk

Kependudukan : 12.5614.460581.0001, sebagaimana ternyata dalam akta Kuasa tertanggal 25-04-2008 (duapuluhan lima April duaribu delapan) nomor : 79, yang dibuat dihadapan Sitaresmi Puspadi Subianto, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang salinan aktanya bermaterai cukup dilekatkan pada asli akta ini;

yang diwakilinya selaku pemegang dan pemilik dari 3.225 (tigaribu duaratus duapuluhan lima) saham didalam Perseroan;

3. Tuan Eddy Sutjahyo Busiri, lahir di Malang pada tanggal 15-11-1957 (limabelas November seribu sembilanratus limapuluhan tujuh), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kair nomor 7 Kavling 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5304.151157.0432;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur PT. Kirana Sekernan, sedemikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Kirana Sekernan, berkedudukan di Jambi, yang anggaran dasarnya dimuat dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-10-1995 (sepuluh Oktober seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima), nomor : 81, Tambahan Berita Negara nomor : 8381;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 18-05-2001 (delapanbelas Mei duaribu satu), nomor : 40, Tambahan Berita Negara nomor : 3177;
- Akta tertanggal 01-04-2002 (satu April duaribu dua), nomor : 4, nomor : 5 dan nomor : 6, semuanya dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- Akta tertanggal 10-08-2005 (sepuluh Agustus duaribu lima), nomor : 6, yang dibuat dihadapan Rukmasanti Hardjasatya, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi

Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 12-10-2005 (duabelas Oktober duaribu lima) nomor : C-UM.02.01.15145;

- Akta tertanggal 14-08-2006 (empatbelas Agustus duaribu enam), nomor : 53, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23-08-2006 (duapuluhan tiga Agustus duaribu enam) nomor : C-UM.02.01.14623;
- Akta tertanggal 07-05-2008 (tujuh Mei duaribu delapan), nomor : 11, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 09-05-2008 (sembilan Mei duaribu delapan) nomor : AHU-24157.AH.01.02.Tahun 2008;
- dan terakhir susunan pengurusnya diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, tertanggal 31-07-2008 (tigapuluhan satu Juli duaribu delapan), nomor : 142, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang;

Dan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Kirana Sekernan, untuk perbuatan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 04-08-2008 (empat Agustus duaribu delapan), yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini.

Yang hadir dalam Rapat ini selaku undangan Rapat.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap Tuan Chan Minnardi tersebut dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) anggaran dasar Perseroan bertindak selaku Ketua Rapat selanjutnya membuka Rapat dan memimpin Rapat, menerangkan terlebih dahulu

bahwa dalam Rapat telah hadir dan diwakili oleh 9.343 (sembilan ribu tigaratus empatpuluhan tiga) saham yang merupakan seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, karenanya berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan Rapat ini adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil segala keputusannya yang mengikat walaupun untuk terselenggaranya Rapat tidak diadakan pemanggilan terlebih dahulu melalui iklan di dalam surat kabar;

Bawa saham-saham tersebut tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena belum dicetak, akan tetapi Ketua Rapat menjamin bahwa pemilikan dari saham-saham tersebut adalah benar sebagaimana tersebut diatas;

Bawa acara di dalam Rapat ini adalah :

- I. a. Persetujuan peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 9.343.000.000,- (sembilan miliar tigaratus empatpuluhan tiga juta Rupiah) menjadi Rp. 14.949.000.000,- (empatbelas Milyar sembilanratus empatpuluhan sembilan juta Rupiah);
- b. Persetujuan mengeluarkan modal dalam simpanan sebanyak 5.606 (limaribu enamratus enam) saham, yang akan diambil seluruhnya oleh PT. Kirana Sekernan, berkedudukan di Jambi;
- II. Persetujuan Penjualan Saham dalam Perseroan;
- III. Perubahan susunan pengurus Perseroan.
- IV. Perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Oleh karena acara di dalam Rapat ini telah diketahui oleh para peserta Rapat, maka Ketua Rapat setelah mengusulkan kepada Rapat, Rapat dengan suara bulat memutuskan sebagai berikut :

- I. a. Menyetujui peningkatan Modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp. 9.343.000.000,- (sembilan miliar tigaratus empatpuluhan tiga juta Rupiah) menjadi Rp. 14.949.000.000,- (empatbelas Milyar sembilanratus empatpuluhan sembilan juta Rupiah);

b. Menyetujui mengeluarkan modal dalam simpanan sebanyak 5.606 (lima ribu enamratus enam) saham, yang akan diambil seluruhnya oleh PT. Kirana Sekernan, berkedudukan di Jambi;

c. Menyetujui bahwa atas pengambilan 5.606 (limaribu enamratus enam) saham tersebut diatas, PT. Kirana Sekernan tersebut akan menyertakan uang kedalam Kas Perseroan sebesar Rp. 8.100.000.000,- (delapan milyar seratus juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- sebesar Rp. 5.606.000.000,- (lima milyar enamratus enam juta Rupiah) disetorkan sebagai setoran nominal saham;
- sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.494.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilanpuluhan empat juta Rupiah) disetorkan sebagai agio saham Perseroan;

d. Sehubungan dengan pengambilan 5.606 (limaribu enamratus enam) saham oleh PT. Kirana Sekernan tersebut, para pemegang saham Perseroan dengan setuju melepaskan haknya (preemptive right) untuk mengambil bagian dan menyetujui sepenuhnya PT. Kirana Sekernan tersebut untuk mengambil bagian atas pengeluaran saham tersebut.

II. Menyetujui penjualan saham dalam Perseroan yaitu sebagian saham-saham milik Tuan Chan Minnardi sejumlah 4.858 (empat ribu delapanratus limapuluhan delapan) saham kepada PT. Kirana Sekernan tersebut dan sebagian saham milik Nona Chan Inge Melani Chandra sejumlah 1.794 (seribu tujuhratus sembilanpuluhan empat) saham kepada Tuan Hadi Suryawijaya Handoko, sehingga setelah ditandatanganinya jual beli saham, dan efektifnya peningkatan modal ditempatkan Perseroan, susunan dan komposisi pemegang saham menjadi sebagai berikut :

- Tuan Chan Minnardi tersebut sejumlah 1.260 (seribu duaratus enam puluh) saham;
- Nona Chan Inge Melani Chandra tersebut sejumlah 1.431 (seribu empatratus tigapuluhan satu) saham;
- PT. Kirana Sekernan tersebut sejumlah 10.464 (sepuluh ribu empat ratus enampuluhan empat) saham;
- Tuan Hadi Suryawijaya Handoko tersebut sejumlah 1.794 (seribu tujuhratus sembilanpuluhan empat) saham;

III. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Komisaris dan Direksi Perseroan dengan mengucapkan banyak terima kasih atas jasanya selama menjabat sebagai Direksi dan Komisaris Perseroan, selanjutnya menyetujui untuk mengangkat susunan para pengurus Perseroan yang baru yang terdiri dari :

Direktur Utama : Tuan Insinyur Nurulhuda Muhidin Siagian, lahir di Sumatera Barat, pada tanggal 08-11-1964 (delapan November seribu sembilanratus enampuluhan empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Sumatera Barat, Blok C Nomor : 39, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Barat, pemegang Nomor Kartu Tanda Penduduk : 576.14.1046. 00016.4/08111964;

Direktur : Tuan Alex Surya Wijaya Chandra, lahir di Surabaya, pada tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus seribu sembilanratus delapan-puluhan empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16, Blok D.5, Rukun Tetangga 08, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Kotamadya Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 12.5614. 100884.0001;

Direktur : Tuan George Oetomo, lahir di Samarinda, pada tanggal 17-03-1973 (tujuhbelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluhan tiga), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana V Nomor : 18, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang,

- Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 09.5205.170373.0270;
- Komisaris Utama** : Tuan Haji Jan Burhanudin, lahir di Garut, pada tanggal 17-07-1948 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratus empatpuluhan delapan), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya Jatibening A-1 Nomor : 217, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 005, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, pemegang Nomor Kartu Tanda Penduduk : 10.5505.170748.1015;
- Komisaris** : Tuan Insinyur I Gede Arya Bagus Wiwaha, lahir di Tabanan Bali, pada tanggal 14-08-1964 (empatbelas Agustus seribu sembilanratus enampuluhan empat), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Harapan Indah Blok TB/15, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 020, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, pemegang Nomor Kartu Tanda Penduduk : 10.5510.140864.1001;
- Komisaris** : Tuan Hadi Suryawijaya Handoko, lahir di Tarakan, pada tanggal 05-05-1951 (lima Mei seribu sembilanratus limapuluhan satu), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Balikpapan, Bukit Damai Indah Blok N nomor : 32, Rukun Tetangga 081, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kotamadya Balikpapan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 175105.050551.0004;

Pengangkatan-pengangkatan mana telah terjadi dan dimulai segera setelah rapat ini ditutup.

IV. Menyetujui perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian maka anggaran dasar Perseroan untuk selanjutnya akan tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

**N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n**

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama P T. First Laman dau Timber International (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Surabaya.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.

**J a n g k a w a k t u b e r d i r i n y a p e r s e r o a n**

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas lamanya.

**M a k s u d d a n t u j u a n s e r t a k e g i a t a n u s a h a**

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

- berusaha dalam bidang perdagangan;
- berusaha dalam bidang pertanian;
- berusaha dalam bidang perindustrian.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk impor, ekspor, interinsulir dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara

- komisi serta menjadi grossier, leveransir, supplier, dealer, distributor dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam maupun luar negeri dari segala macam barang dagangan;
- Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, agroindustri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan tanaman pangan, kehutanan, agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), peternakan unggas, budidaya mutiara, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, rumah pemotongan ternak dan unggas, rumah pemrosesan telur, pemberian dan budidaya biota laut, pemberian dan budi daya biota air tawar, perkebunan tanaman keras (palawija), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan kelapa sawit, peternakan budi daya walet, pemberian tanaman hias;
  - Menyelenggarakan industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan hasil hutan tanaman industri, manufacturing dan fabrikasi;

#### M o d a l

##### Pasal 4.

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 20.000.000.000,- (duapuluhan miliar Rupiah) terbagi atas 20.000 (duapuluhan ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 74,745 % (tujuhpuluh empat koma tujuhratus empatpuluhan lima persen) atau sejumlah 14.949 (empatbelas ribu sembilanratus empatpuluhan sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 14.949.000.000,- (empatbelas miliar sembilanratus empatpuluhan sembilan juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir sebelum penutup akta.

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disingkat RUPS).

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.

Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

#### S a h a m

##### Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya :
  - a. nama dan alamat pemegang saham;
  - b. nomor surat saham;
  - c. nilai nominal saham;
  - d. tanggal pengeluaran surat saham.

8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya :

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. nomor surat kolektif saham;
- c. nomor surat saham dan jumlah saham;
- d. nilai nominal saham;
- e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

#### Pengganti surat saham

##### Pasal 6.

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya.

3. Dalam hal saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

#### Pemindahan hak atas saham

##### Pasal 7.

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan RUPS. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.

4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

#### Rapat umum pemegang saham

##### Pasal 8.

1. RUPS terdiri atas :

- a. RUPS Tahunan;
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.

**3. Dalam RUPS Tahunan :**

a. Direksi menyampaikan :

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
- laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telah diajukan sebagaimana mustinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

**Tempat, pemanggilan dan pimpinan RUPS**

**Pasal 9.**

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan;
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.

4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.

5. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.

6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.

8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat;

**Kuorum, hak suara dan keputusan RUPS**

**Pasal 10.**

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

4. RUPS dapat mengambil keputusan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

5. Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS dengan ketentuan semua pemegang saham telah

diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS.

### Direksi

#### Pasal 11.

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.

2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

6. Anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :

- mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
- tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
- meninggal dunia;
- diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;

### Tugas dan wewenang Direksi Pasal 12.

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :

- meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank);
  - mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
- harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

### Rapat Direksi

#### Pasal 13.

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :

- apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
- atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
- atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal (9) Anggaran Dasar ini.

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, ketua rapat yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi;

#### Dewan Komisaris

##### Pasal 14.

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Jika oleh sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat (2).

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan menyebutkan alasannya.

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian.

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia;
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (5);
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meninggal dunia;
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### Tugas dan wewenang Dewan Komisaris

Pasal 15.

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan

atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

#### Rapat Dewan Komisaris

Pasal 16.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris;

#### Rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan

Pasal 17.

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

#### Penggunaan laba, pembagian dividen interim dan pembagian dividen

##### Pasal 18.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba-rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir.

#### Penggunaan cadangan

##### Pasal 19.

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain;

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

#### Ketentuan penutup

##### Pasal 20.

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam RUPS.

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham :

- PT. Kirana Sekernan tersebut, sejumlah 10.464 (sepuluh ribu empatratus enampulu empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sepuluh miliar empatratus enampulu empat juta Rupiah ..... Rp. 10.464.000.000,-
- Tuan Hadi Suryawijaya Handoko tersebut, sejumlah 1.794 (seribu tujuhratus sembilan puluh empat) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar tujuhratus sembilanpulu empat juta Rupiah ..... Rp. 1.794.000.000,-

- Nona Chan Inge Melani Chandra tersebut, sejumlah 1.431 (seribu empatratus tigapuluhan satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar empatratus tigapuluhan satu juta Rupiah.....	Rp. 1.431.000.000,-
- Tuan Chan Minnardi tersebut, sejumlah 1.260 (seribu duaratus enampuluhan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar satu miliar duaratus enampuluhan juta Rupiah ..... sehingga seluruhnya berjumlah 14.949 (empatbelas ribu sembilanratus empatpuluhan sembilan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar empatbelas miliar sembilanratus empatpuluhan sembilan juta Rupiah .....	Rp. 1.260.000.000,-
	<hr/>

2. Sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| Direktur Utama  | : Tuan Insinyur Nurulhuda Muhidin Siagian tersebut; |
| Direktur        | : Tuan Alex Surya Wijaya Chandra tersebut;          |
| Direktur        | : Tuan George Oetomo tersebut;                      |
| Komisaris Utama | : Tuan Haji Jan Burhanudin tersebut;                |
| Komisaris       | : Tuan Insinyur I Gede Arya Bagus Wiwaha tersebut;  |
| Komisaris       | : Tuan Hadi Surya Wijaya Handoko tersebut;          |

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

3. Para penghadap memberikan kuasa kepada Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan

dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Oleh karena tidak ada lagi yang akan dibicarakan, maka Ketua Rapat menutup Rapat pada pukul 16.45 (enambelas lewat empatpuluhan lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat;

Maka saya, Notaris membuat Berita Acara ini untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Dari segala apa yang tersebut diatas, maka dibuatlah :

#### A k t a i n i .

Dibuat sebagai minuta, dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Suhendra, lahir di Jakarta, pada tanggal 13-04-1976 (tiga belas April seribu sembilanratus tujuhpuluhan enam), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Bawang XVB Nomor : 4, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
  2. Tuan Perdana Wilastra Sentana, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-09-1986 (limabelas September seribu sembilanratus delapanpuluhan enam), pegawai Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Kesuma I F16 Nomor : 19, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 015, Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, untuk sementara waktu berada di Jakarta;
- sebagai saksi-saksi;

Segara setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi-saksi, maka seketika ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, para saksi-saksi dan saya, Notaris.

12680

PERSEROAN TERBATAS

Dilangsungkan dengan dua perubahan yakni karena dua coretan dengan gantian.

Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

Diberikan Sebagai Salinan  
Notaris di Jakarta

( HARTOJO, SH. )

---

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak  
**PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.**